

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pemahaman

a. Pengertian Pemahaman

Pemahaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, perbuatan memahami atau memahamkan.¹

Pemahaman merupakan bagian dari hasil pembelajaran. Menurut Hamzah B. Uno, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan atau mengatakan sesuatu tentang pengetahuan yang diterimanya.² Pemahaman menurut Atwi Suparman yaitu tingkah laku yang menunjukkan kemampuan menangkap makna konsep. Tindakan ini termasuk menerjemahkan, menafsirkan, menyimpulkan atau menghitung konsep menggunakan kata-kata yang dipilih atau simbol lainnya.³

Adapun menurut Benjamin Samuel Bloom, pemahaman dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam memahami atau mengerti sesuatu setelah diketahui dan diingat.⁴

¹ KBBI Daring, Pemahaman, [Online] tersedia di <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Pemahaman> di akses pada tanggal 29 November 2022 Pukul 22.52 WIB.

² Riinawati, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Thema Publishing, 2021), hlm. 59.

³ Ana Mulyana dkk, *Pengaruh Pemahaman...*, hlm. 4

⁴ Iswadi Syahrial Nupin, *Pola Pengembangan Karier Pustakawan Melalui Motivasi Kerja Dan Pemahaman Teknis Jabatan Fungsional*, (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2021), hlm. 32.

Pemahaman dalam hal ini yakni pemahaman zakat. Pemahaman zakat adalah pengetahuan yang diresapi sehingga memahami seseorang akan pentingnya zakat. Pemahaman zakat juga berarti seberapa jauh seseorang dalam memahami apa itu zakat dan berbagai hal tentang zakat.

Menurut Bukhari didalam penelitian Kamal, pemahaman zakat adalah pengetahuan masyarakat tentang zakat, tujuan dan manfaatnya, dampak yang didapatkannya setelah membayar zakat, dan akan menciptakan budaya masyarakat dalam berzakat sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan.⁵

Tingkat pengetahuan atau pemahaman berpengaruh terhadap keputusan konsumen memilih/membeli. Dimana pengambilan keputusan merupakan hasil akhir dari proses pemahaman disiplin ilmu, yang mempengaruhi keputusan untuk memilih atau tidaknya sebuah keputusan.⁶

b. Tingkatan Pemahaman

Tingkatan pemahaman menurut Benjamin Samuel Bloom dibagi menjadi tiga, yaitu:⁷

- 1) Menerjemahkan (*translation*)

⁵ M.Nafis Kamal, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku ASN Selayar Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas*” (Skripsi), Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hlm. 13.

⁶ Angrum Pratiwi, Pengaruh Tingkat Pemahaman..., hlm. 216.

⁷ Iswadi Syahrial Nupin, *Pola Pengembangan...*, hlm. 32.

Menerjemahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai menyalin (memindahkan) suatu bahasa ke bahasa lain atau dengan kata lain mengalihbahasakan.⁸

Menerjemahkan juga diartikan sebagai pemindahan makna dari satu bahasa ke bahasa lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep tersebut. Menerjemahkan berarti mampu memahami makna yang terkandung di dalamnya.⁹

2) Menafsirkan (*interpretation*)

Menurut KBBI, menafsirkan berarti menangkap makna kata (seperti kalimat) sesuai dengan apa yang tersirat (dengan menyatakan pendapat) bukan hanya apa adanya saja.¹⁰

Menafsirkan merupakan kemampuan terjemahan yang lebih luas. Kemampuan itu untuk mengenali dan memahami apa yang dapat dilakukan dengan menggabungkan pengetahuan yang ada dengan pengetahuan selanjutnya.

3) Mengekstrapolasi (*extrapolation*)

Mengekstrapolasi dalam KBBI merupakan perluas data melebihi apa yang tersedia, tetapi mengikuti pola kecenderungan dari data yang tersedia.¹¹

⁸ KBBI Daring, Menerjemahkan, [Online] tersedia di <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Menerjemahkan> di akses pada tanggal 07 Desember 2022 Pukul 11.02 WIB.

⁹ Iswadi Syahrial Nupin, *Pola Pengembangan...*, hlm. 32.

¹⁰ KBBI Daring, Menafsirkan, [Online] tersedia di <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Menafsirkan> di akses pada tanggal 07 Desember 2022 Pukul 11.19 WIB.

¹¹ KBBI Daring Mengekstrapolasi, [Online] tersedia di <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Mengekstrapolasi> di akses pada tanggal 07 Desember 2022

Mengekstrapolasi berarti membutuhkan kemampuan intelektual seseorang yang lebih tinggi karena ia harus bisa melihat arti lain dari apa yang tertulis. Atau juga berarti memperluas kesadaran dalam kaitannya dengan waktu, dimensi, kasus, atau masalah.¹²

Terdapat beberapa indikator dalam pemahaman, dimana sikap seseorang terhadap suatu objek dapat diukur. Indikator pemahaman hasil revisi Anderson & Krathwohl meliputi kemampuan menafsirkan, memberikan contoh, mengklasifikasikan, meringkas, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan.¹³

- a. Menafsirkan. Menafsirkan merupakan proses perubahan informasi dari satu bentuk ke bentuk lainnya dalam bentuk pertukaran kata atau parafrase.
- b. Mencontohkan. Mencontohkan yaitu suatu proses memberikan contoh atau prinsip umum. Hal ini melibatkan proses mengidentifikasi karakteristik utama dari konsep atau prinsip umum.
- c. Mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan adalah proses kognitif mengelompokkan bahwa suatu hal termasuk ke dalam kategori tertentu.

Pukul 11.29 WIB.

¹² Iswadi Syahril Nupin, *Pola Pengembangan...*, .hlm. 33.

¹³ Ibid.

- d. Meringkas. Meringkas merupakan proses pengabstraksian tema umum atau poin utama.
- e. Menyimpulkan. Menyimpulkan yaitu menarik kesimpulan logis dari informasi yang diterima.
- f. Membandingkan. Membandingkan berarti menentukan hubungan antara dua ide, dua objek, dan lainnya.
- g. Menjelaskan. Menjelaskan merupakan proses menciptakan dan menggunakan model sebab-akibat dalam sistem berbasis penelitian.

2. Kepercayaan

a. Pengertian Kepercayaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepercayaan diartikan sebagai anggapan dasar atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata.¹⁴ Kepercayaan atau *trust* menurut Jerald Greenberg dan Robert A. Baron merupakan suatu tingkat keyakinan pada kata-kata dan tindakan orang lain. Adapun pengertian kepercayaan menurut Stephen P. Robbins yaitu harapan positif bahwa orang lain tidak akan bertindak berbeda.¹⁵

Keputusan untuk membeli atau menggunakan layanan dimulai dengan kepercayaan yang dibangun. Kepercayaan konsumen adalah pengetahuan konsumen tentang suatu produk, sifat dan manfaatnya.¹⁶

b. Dimensi Kepercayaan

¹⁴ KBBI Daring, Kepercayaan, [Online] tersedia di <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Kepercayaan> di akses pada tanggal 05 Desember 2022 Pukul 21.08 WIB.

¹⁵ Wibowo, *Budaya Organisasi*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 329-330.

¹⁶ Ana Mulyana, dkk, *Pengaruh Pemahaman...*, hlm. 5.

Menurut Stephen P. Robbins, terdapat lima dimensi kepercayaan, yaitu: integritas, kompetensi, konsistensi, loyalitas, dan keterbukaan.¹⁷

1. Integritas (*integrity*) terkait dengan kejujuran dan kebenaran. Dari kelima dimensi tersebut, integritas nampaknya menjadi yang paling penting saat mengevaluasi kepercayaan orang lain. Aspek kepercayaan lainnya tidak ada artinya tanpa pengakuan pihak lain atas karakter moral dasar dan integritas kita.
2. Kompetensi (*competence*) termasuk pengetahuan dan keterampilan teknis dan interpersonal pribadi. Seringkali kita terpaksa, mau tidak mau, menyimak atau tergantung pada seseorang yang kemampuannya tidak kita hargai. Untuk melakukan itu, harus percaya bahwa orang memiliki keterampilan dan kemampuan untuk melakukan apa yang mereka ucapkan.
3. Konsistensi (*consistency*) mengacu pada keandalan, prediktabilitas, dan penilaian pribadi dalam menghadapi situasi. Kata-kata dan tindakan yang tidak konsisten dapat merusak kepercayaan.
4. Loyalitas (*loyalty*) merupakan keinginan untuk melindungi dan menyelamatkan muka orang lain. Kepercayaan membutuhkan ketergantungan pada seseorang yang tidak bertindak oportunistik.
5. Keterbukaan (*openness*) adalah upaya percaya bahwa masyarakat akan memberikan segala kebenaran diharapkan dapat meningkatkan rasa saling percaya di antara para pihak.

¹⁷ Wibowo, *Budaya Organisasi...*, hlm. 333-334.

Studi Mc Knight dan Chervany dalam penelitian Rosian Anwar dan Wijaya Adidarma, komponen-komponen kepercayaan terdiri dari:¹⁸

1. Integritas (*intergrity*) adalah kejujuran dan kemampuan untuk menepati janji yang dibuat oleh pihak yang dipercaya. Integritas ini berkaitan dengan bagaimana penjual menjalankan bisnisnya. Integritas juga dapat dilihat dari sudut keterbukaan, pemenuhan, loyalitas, keterbukaan, koneksi, dan kehandalan.
2. Kebaikan hati (*Benevolonce*) merupakan perhatian dan motivasi penyedia produk untuk bertindak demi kepentingan konsumen. Kebaikan hati datang dari penjual yang ingin menciptakan kepuasan yang saling menguntungkan antara penjual dan konsumen. Penjual tidak hanya menginginkan keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan perwujudan kepuasan konsumen. Komponen kebaikan hati terdiri atas perhatian, empati, keyakinan, dan daya terima.
3. Kompetensi (*Competency*) merupakan kemampuan penjual dalam menjalankan kebutuhan konsumen. Dimana konsumen memperoleh jaminan kepuasan dan keamanan dalam bertransaksi. Dalam hal ini bagaimana penjual menawarkan, melayani, dan melindungi transaksi dari pihak lain yang mengganggu. Kompenen dalam *competency* meliputi pengalaman, pengesahan, institusional, serta kemampuan dalam ilmu pengetahuan.

¹⁸ Rosian Anwar dan Wijaya Adidarma, Pengaruh Kepercayaan dan Risiko pada Minat Beli Belanja Online, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, Vol.14 No.2, 2016, hlm. 156-157.

4. Prediktabilitas (*Predictability*) merupakan konsistensi dalam perilaku penjual. Dalam hal ini penjual mampu memberikan tentang kepastian barang yang dijual, sehingga konsumen dapat memperkirakan kinerja penjual. Komponen *predictability* terdiri dari citra diri penjual, risiko yang mampu diprediksi, dan konsistensi.

c. Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan

Dalam penelitian Anggi Putra ada tiga faktor yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap orang lain, diantaranya yaitu kemampuan, kebaikan hati, dan integritas.¹⁹

1. Kemampuan (*Ability*)

Kemampuan ini mengacu pada kemampuan dan karakteristik organisasi atau penjual yang mempengaruhi area tertentu. Kemampuan dalam hal ini yakni bagaimana penjual menyampaikan transaksi, memberikan pelayanan, dan melindungi dari gangguan pihak lain. Yang berarti konsumen mendapatkan jaminan kepuasan dan keamanan penjual dalam bertransaksi.

2. Kebaikan hati (*Benevolence*)

Kebaikan hati ialah kesediaan dari penjual untuk saling menguntungkan antara penjual dan pembeli dalam memberikan kepuasan. Penjual sangat memperhatikan kepuasan pelanggan.

¹⁹ Anggi Putra, Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepercayaan Konsumen dan Implikasinya Pada Minat Pembelian Ulang Produk Sunnygold (Studi Kasus Pada Konsumen Sunnygold Di Jakarta Selatan), *Jurnal JDM*, vol.3 No.2, 2020, hlm. 198.

Dalam hal ini, penjual tidak semata-mata mengejar profit yang maksimal, tetapi juga untuk kepuasan konsumen yang tinggi.

3. Integritas (*Integrity*)

Integritas mengacu pada perilaku dan kebiasaan penjual dalam berbisnis. Apakah informasi yang diberikan dan kualitas produk yang dijual akurat dan terpercaya.

d. Pengukuran Kepercayaan

Menurut Wibowo dalam Siswanto, ada tujuh dimensi yang digunakan untuk mengukur kepercayaan pada Lembaga Amil Zakat. Dimensi tersebut disebut sebagai *core values* yaitu landasan untuk membangun kepercayaan,²⁰ dalam hal ini muzakki yang berstatus ASN sebagai berikut:

1) Keterbukaan

Membangun rasa saling percaya membutuhkan keterbukaan di kedua sisi. *Trust building* akan terganggu apabila terdapat rahasia dan kurang transparansi di dalam menjalankan suatu hal.

2) Kompeten

Kompeten merupakan kemampuan dalam melaksanakan peran ataupun tugas yang didasarkan pada pembelajaran dan pengalaman. Kompeten juga merupakan syarat untuk dipandang

²⁰ Eka Satrio & Dodik Siswanto, Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan, dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat, *Jurnal Simposium Nasional XIX*, 2016, hlm. 5.

oleh masyarakat sebagai orang yang mampu melaksanakan tugas dalam suatu profesi tertentu.

3) Kejujuran

Untuk mendapatkan sebuah kepercayaan, kejujuran merupakan elemen terpenting dengan maksud untuk menghindari penipuan yang dapat merugikan orang lain. Kejujuran berarti kesesuaian antara berita dan kenyataan. Di dalam penerapannya, derajat kejujuran terhadap hukum dinilai dengan mengakui kebenaran dan kenyataan yang terjadi.

4) Integritas

Integritas merupakan kesesuaian antara niat, pikiran, perkataan serta perbuatan. Integritas berarti komitmen untuk melaksanakan tugas secara jelas, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil terbaik dengan mengerahkan secara optimal segala kemampuan dan sumber daya.

5) Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu dorongan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan terhadap orang lain dan lingkungannya. Pertanyaan yang dapat mengukur akuntabilitas sekiranya dapat berupa seberapa besar motivasi dan usaha (daya pikir) dalam menyelesaikan pekerjaan.

6) Sharing

Sharing merupakan sebuah pengungkapan diri atau persetujuan kepada orang lain. Fungsinya untuk meringankan masalah dengan berbagi sesuatu. Di dalam membangun sebuah kepercayaan, sharing merupakan elemen penting yang memberikan manfaat psikologis dengan berkontribusi pada hubungan yang lebih baik satu sama lain.

7) Penghargaan

Kepercayaan dibangun atas dasar saling menghormati. Didalam penelitian ini, kepercayaan terhadap lembaga zakat diartikan sebagai kemauan muzakki dalam hal ini ASN mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakat kepada mustahiq, dan muzakki meyakini bahwa lembaga tersebut amanah, professional dan transparan. Seiring dengan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem zakat, penggunaan dana yang terkumpul akan lebih optimal. Sehingga, komitmen masyarakat terhadap lembaga zakat terus tumbuh kemudian menjadikan lembaga zakat sebagai pilihan utama serta mengajak orang lain untuk berzakat di lembaga.

3. Regulasi

Regulasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki arti pengaturan.²¹ Regulasi merupakan seperangkat aturan untuk

²¹ KBBI Online, Regulasi, [Online] tersedia di <https://kbbi.web.id/regulasi> di akses pada tanggal 15 Desember 2022 Pukul 22.10 WIB.

mengendalikan suatu tatanan yang dikeluarkan dan diikuti oleh semua untuk mencegah pelanggaran.²²

Regulasi yaitu aturan-aturan yang membina, membentuk, dan menegakkan baik dalam urusan pemerintahan maupun urusan bisnis. Regulasi dikonsepsi melalui proses tertentu, yang disetujui lembaga ataupun masyarakat. Untuk mencapai tujuan bersama, regulasi dibatasi dan mengikuti aturan yang ditetapkan.²³

Fungsi regulasi adalah untuk mengontrol atau mengendalikan semua tindakan manusia.²⁴ Regulasi juga merupakan salah satu cara untuk membuktikan adanya norma sebagai kewenangan hukum yang ditegakkan.

Regulasi pemerintah terkait zakat dari waktu ke waktu telah berubah. Dasar regulasi pengelolaan zakat meliputi:²⁵

- 1) Ordonantie Kolonial Belanda No.6200 28 Februari 1905.
- 2) Surat Edaran Pemerintah No. A/VII/17367, 8 Desember 1951, terkait Peraturan Zakat Fitrah.
- 3) RUU Kementerian Agama tahun 1965 terkait Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, diarahkan oleh Baitul Maal.
- 4) Surat Edaran Menteri Sosial dan Menteri Keuangan Nomor MA/095/1967.

²² Selviany, *Regulasi Properti di Indonesia*, (Pekalongan: Penerbit NEM, 2022), hlm.17

²³ Tishar Maghfiratika, “*Pengaruh Regulasi dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi (Studi Pada Pegawai Kementerian Agama Kota Batu)*” (Skripsi), Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya ,2022, hlm. 24.

²⁴ Selviany, *Regulasi Properti...*, hlm. 17.

²⁵ Tishar Maghfiratika, *Pengaruh Regulasi...*, hlm. 25.

- 5) Nomor 4 Tahun 1968 Peraturan Menteri Agama terkait Pembentukan BAZ.
- 6) Nomor 45 Tahun 1968 Peraturan Menteri Agama terkait Penetapan Baitul Maal sebagai Penerima dan Pengumpul Zakat, dan Pembagian kepada Mustahiq.
- 7) Nomor 2 Tahun 1984 Peraturan Menteri Agama Terkait Infak 1000 Rupiah Selama Bulan Ramadhan.
- 8) Nomor 16 Tahun 1969 Instruksi Menteri Agama terkait Pembiasaan Sedekah dan Zakat Pada Semua Tingkat Departemen Agama.
- 9) Nomor 29/47/1991 Undang-Undang Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri terkait Pembinaan Amil Zakat, Infak, dan Shodaqoh.
- 10) Nomor 5 tahun 1991 Instruksi Menteri Agama terkait pedoman pembinaan teknis BAZIS.
- 11) Nomor 7 tahun 1998 Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait pembinaan BAZIS.
- 12) UU Pengelolaan Zakat Nomor 38 tahun 1999.
- 13) Nomor 373 Tahun 2003 Peraturan Menteri Agama terkait Teknis Pelaksanaan Pengadaan Zakat.
- 14) Nomor D-29 2000 SK Dirjen Bimas dan Urusan Haji Terkait Teknis Pengelolaan Zakat.
- 15) UU Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 (sebagai revisi UU Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1999)

16) PERMA Nomor 2 2008 terkait Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, termasuk pasal Zakat.

Adapun Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah mengeluarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Penyetoran, Dan Pendistribusian Zakat Profesi, Infak, Dan Sedekah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Dan Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam PERBUP tersebut diatur berbagai hal, diantara hal-hal tersebut yaitu sasaran dan mekanisme pengumpulan dan peyetoran. Sasaran pengumpulan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah meliputi Pejabat Negara, PNS (ASN dan Calon ASN), dan Pegawai BUMD.

Pengumpulan zakat profesi dikumpulkan dari seluruh pegawai Pemda dan BUMD yang memenuhi standar kepatuhan syariah Islam. Jumlah yang dipungut adalah 2,5% dari total gaji. Mekanismenya UPZ mendata calon Muzakki dan ditetapkan dengan keputusan ketua UPZ. Selain itu, UPZ menyampaikan data Muzakki berupa daftar nama dengan lampiran terkait ketersediaan pejabat Negara dan pegawai BUMD untuk menunaikan Zakat Profesi ke BAZNAS. UPZ akan membuka rekening khusus setoran zakat dari muzakki. Hal itu dilakukan atas kewenangan muzakki dengan memindahrekeningkan dari rekening yang bersangkutan ke rekening UPZ. Zakat profesi yang diterima dari UPZ akan disetorkan seluruhnya ke BAZNAS.

Fungsi dari regulasi yaitu untuk mengatur dan mengarahkan perilaku setiap individu yang bergabung dengan kelompok dalam batas-batas tertentu. Secara umum, fungsi regulasi terdiri dari:²⁶

- 1) Menjadikan anggota dalam lingkungan regulasi disiplin dan patuh.
- 2) Sebagai pedoman dalam bertingkah laku.
- 3) Untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Daliyo dalam penelitian Maghfiratika, indikator regulasi terdiri dari:

- 1) Mengatur perilaku manusia
- 2) Dibuat oleh badan resmi pemerintah
- 3) Harus dipatuhi

4. Konsep atau Teori Pengambilan Keputusan

a. Pengertian Pengambilan Keputusan

Menurut George R. Terry, pengambilan keputusan merupakan pemilihan alternatif tindakan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Menurut S. P. Siagian, pengambilan keputusan yaitu suatu pendekatan sistematis untuk melihat sifat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang paling tepat berdasarkan perhitungan. Adapun menurut James A.F. Stoner, pengambilan keputusan merupakan proses yang digunakan untuk memilih tindakan sebagai cara untuk memecahkan suatu masalah.²⁷

²⁶ Ibid, hlm. 26.

²⁷ Ahmad Syaekhu & Suprianto, *Teori Pengambilan Keputusan*, (Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2021), hlm. 2.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah proses memilih alternatif terbaik secara sistematis di antara beberapa alternatif dan menggunakannya sebagai cara untuk memecahkan suatu masalah.²⁸

b. Dasar Pengambilan Keputusan

Dasar untuk pengambilan keputusan bervariasi tergantung dari permasalahannya. Dasar pengambilan keputusan tersebut diantaranya yaitu:²⁹

1) Pengambilan Keputusan Berdasarkan Intuisi

Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi bersifat subjektif yang berarti rentan terhadap sugesti, pengaruh eksternal, serta faktor psikologis lainnya. Namun demikian, sifat subjektif ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya:

- a) Mudah untuk memutuskan karena keputusan dibuat oleh satu pihak saja.
- b) Keputusan berdasarkan intuisi lebih cocok untuk masalah kemanusiaan.

Pengambilan keputusan intuisi akan memberikan kepuasan pada pengambilan masalah yang dampaknya terbatas dan hanya membutuhkan waktu yang singkat. Akan tetapi, sulit untuk mengukur kebenaran keputusan ini karena dibuat oleh satu pihak

²⁸ Ibid.

²⁹ Deddy Mulyadi, *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), hlm. 190-192.

dan mengabaikan pihak lain sehingga sulit untuk menemukan perbandingan.

2) Pengambilan Keputusan Rasional

Keputusan ini dengan kegunaan. Dimana diperlukan pemecahan yang rasional untuk masalah-masalah yang dihadapi. Keputusan ini bersifat objektif karena berdasarkan pertimbangan rasional. Keputusan rasional dalam masyarakat dapat diukur dengan fakta bahwa masyarakat terpuaskan secara optimal dalam kisaran nilai-nilai sosial yang dirasakan.

3) Pengambilan Keputusan Berdasarkan Fakta

Beberapa berpendapat bahwa keputusan harus didukung oleh fakta yang cukup. Fakta-fakta tersebut harus dikaitkan dengan data dan informasi. Sebagai dasar pengambilan keputusan, perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut terhadap data yang telah diolah dan mengubahnya menjadi informasi.

Keputusan yang didasarkan pada sekumpulan fakta, data dan informasi merupakan keputusan yang sehat dan masuk akal. Tetapi, cukup sulit mendapatkan informasi yang diperlukan.

4) Pengambilan Keputusan Berdasarkan Pengalaman

Sebelum mengambil keputusan, pemimpin sering mengingat kembali apakah kasus ini pernah terjadi sebelumnya atau tidak. Hal tersebut dilakukan melalui penelusuran arsip keputusan dalam bentuk catatan pengalaman masa lalu. Apabila terdapat masalah,

tentukan apakah masalahnya sama dengan situasi saat ini. Jika sama, dapat menggunakan metode sebelumnya untuk menyelesaikan masalah yang ada.

5) Pengambilan Keputusan Berdasarkan Wewenang

Banyak keputusan dibuat berdasarkan wewenang yang dimiliki. Setiap pemimpin memiliki tugas dan wewenang untuk mengambil keputusan agar dapat melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

Keuntungan dari pengambilan keputusan berdasarkan wewenang diantaranya yaitu: diterima secara luas oleh bawahan, memiliki otentisitas (otentik), dan sifatnya lebih tahan lama karena didasarkan pada otoritas publik.

Namun demikian, keputusan yang didasarkan pada wewenang mengarah pada praktik diktator rutin.. Selain itu, kadangkala keputusan ini yang seharusnya memecahkan masalah ini sebenarnya kabur dan tidak jelas.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan

Keputusan pembelian dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologi dari pembeli.³⁰

1) Faktor Kebudayaan

a) Kebudayaan. Kebudayaan adalah penentu keinginan dan perilaku manusia yang paling mendasar. Perilaku manusia

³⁰ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), hlm. 9-12.

umumnya dipelajari ketika makhluk lain bertindak berdasarkan naluri.

- b) Subbudaya. semua kebudayaan terdiri dari subbudaya. Subbudaya ini lebih kecil dan menawarkan identitas serta sosialisasi yang lebih spesifik kepada anggotanya. Subbudaya dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu: kelompok nasionalis, kelompok agama, kelompok ras, dan area geografis.
- c) Kelas sosial. Kelompok yang relatif dan permanen dalam masyarakat adalah kelas sosial. Kelas sosial bersifat hierarkis, dengan anggota yang memiliki nilai, minat, serta perilaku yang serupa.

2) Faktor Sosial

- a) Kelompok referensi. Kelompok ini mencakup semua kelompok yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Kelompok referensi terdiri dari kelompok primer (interaksi cukup berkesinambungan), kelompok sekunder (interaksi kurang berkesinambungan dan cenderung lebih formal), kelompok aspirasi (seseorang ingin menjadi anggota kelompoknya), dan kelompok diasosiatif/memisahkan diri (kelompok yang nilai dan perilakunya tidak disukai oleh individu).
- b) Keluarga. Dalam kehidupan pembeli, dapat dibedakan dua keluarga, yang pertama adalah orientasi keluarga yaitu orang

tua, dan yang kedua adalah keluarga prokreasi yaitu pasangan hidup dan anak-anak.

- c) Peran dan status. Umumnya orang bergabung dengan kelompok dalam kehidupan mereka dalam keluarga, klub ataupun organisasi. Dalam suatu kelompok, posisi seseorang dapat diidentifikasi berdasarkan peran dan status.

3) Faktor Pribadi

- a) Umur dan tahap dalam daur hidup. Konsumsi individu juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. Perubahan atau transformasi tertentu dialami oleh orang dewasa saat menjalani hidupnya.
- b) Pekerjaan. Pemasar mengidentifikasi kelompok karyawan yang memiliki minat di atas rata-rata pada produk atau layanan tertentu.
- c) Keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi pribadi yaitu terdiri dari pendapatan sekali pakai, tabungan dan kekayaan, kemampuan untuk meminjam, dan sikap terhadap pengeluaran dan tabungan.
- d) Gaya hidup. Gaya hidup seseorang yaitu pola hidup di dunia yang diekspresikan melalui minat, aktivitas, dan pendapatnya.
- e) Kepribadian dan konsep diri. Kepribadian yaitu persepsi setiap orang tentang karakteristik psikologis yang berbeda dan reaksi yang relatif konsisten terhadap lingkungannya.

4) Faktor Psikologis

- a) Motivasi. Terdapat dua sifat kebutuhan. Yang pertama kebutuhan bersifat biogenik yaitu muncul dari kondisi fisiologis tertentu seperti rasa lapar, rasa tidak nyaman. Kedua adalah kebutuhan bersifat psikogenik yaitu kebutuhan yang muncul dari kondisi fisiologis tertentu contohnya kebutuhan untuk diakui.
- b) Persepsi. Persepsi merupakan proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang bermakna.
- c) Proses belajar. Proses belajar merupakan perubahan perilaku seseorang yang dihasilkan dari pengalaman.
- d) Kepercayaan dan sikap. Kepercayaan yaitu ide deskriptif yang dimiliki seseorang tentang sesuatu.

Untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk berzakat dapat menggunakan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen. Berdasarkan teori Daun, Ahmad, dan Rahman dalam Rizkia dkk, menyebutkan variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan zakat yaitu.³¹

- 1) Pelaksanaan undang-undang
- 2) Komitmen kepada agama
- 3) Kepahaman/pengetahuan
- 4) Kemudahan mekanisme pembayaran

³¹ Rina Rizkia, dkk "Pengaruh Faktor Budaya, Motivasi, Regulasi, dan Pemahaman Tentang Zakat Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Membayar Zakat Maal (Studi Para Muzakki di Kota Sabang)", *Jurnal Telaah&Riset Akuntansi*, Vol.7 No.1, 2014 hlm. 29-38.

- 5) Kepercayaan kepada institusi
- 6) Persepsi terhadap sistem pajak
- 7) Lingkungan

d. Proses Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan ASN dalam melakukan pembayaran zakat diambil dari pengambilan keputusan konsumen. Menurut Djanika dalam buku Sawlani, pengambilan keputusan ada empat yaitu:³²

1. Tahap menaruh perhatian (*Attention*)

Konsumen menghadapi banyak keputusan produk setiap hari. Adanya suatu produk atau iklan yang dapat menarik perhatian konsumen untuk menentukan pilihan terhadap produk tersebut. Selain itu, konsumen mempertimbangkan produk hingga akhirnya melakukan keputusan pembelian.

2. Tahap Ketertarikan (*Interest*)

Setelah konsumen tertarik pada suatu produk atau iklan, mereka mulai mencari informasi dan jika tertarik mempertimbangkan produk tersebut.

3. Tahap berniat (*Desire*)

Konsumen berniat untuk melakukan pembelian setelah adanya ketertarikan pada suatu produk yang diiklankan oleh perusahaan. Maka penting bagi pelaku bisnis untuk merancang

³² Dhiraj Kelly Sawlani, *Keputusan Pembelian Online: KualitasWebsite, Keamanan dan Kepercayaan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), hlm. 21.

strategi komunikasi pemasaran yang baik dan efektif, agar konsumen tidak hanya tertarik, namun juga menimbulkan niat pembelian.

4. Tahap memutuskan untuk membeli (*Action*)

Ketika konsumen membuat keputusan pembelian, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan telah melakukan komunikasi pemasaran yang efektif. Karena niat untuk membeli saja tidak membuat perusahaan sukses.

Adapun, tahap pengambilan keputusan menurut Kotler terdiri dari:³³

1. Pengenalan Masalah

Tahap pertama dari proses keputusan pembelian adalah ketika konsumen mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang membuat perbedaan antara situasi aktual dan situasi yang diinginkan.

2. Pencarian Informasi

Tahap pencarian informasi merupakan fase yang menarik konsumen untuk mencari lebih banyak informasi. Pada tahap ini, konsumen tidak hanya mendapatkan perhatian, dan juga bisa mencari lebih aktif.

3. Evaluasi Alternatif

³³ Ibid, hlm. 22.

Tahap ini konsumen menggunakan informasi tersebut untuk mengevaluasi alternatif merek-merek alternatif diantara banyak pilihan. Konsumen akan lebih mudah melakukan pengamatan alternatif dengan bantuan informasi yang ada kemudian mengumpulkannya.

4. Keputusan Membeli

Tahap keputusan membeli adalah fase dimana konsumen benar-benar melakukan pembelian. Keputusan konsumen membeli atau tidak produk tertentu dilakukan setelah konsumen mencari informasi dan mengevaluasi alternatif yang ada.

5. Evaluasi Pasca Pembelian

Pada fase ini, konsumen mengambil tindakan lebih lanjut setelah membeli. Hal tersebut dilakukan berdasarkan perasaan puas atau tidak puas. Ini mempengaruhi tindakan pasca pembelian. Oleh karena itu, tugas pemasar tidak hanya berhenti saat penjualan dilakukan, tetapi melanjutkan setelah penjualan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa proses pengambilan keputusan membayar zakat yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan membayar zakat, dan perilaku setelah membayar zakat..

5. Zakat dan Zakat Profesi

a. Zakat

1) Pengertian Zakat³⁴

Secara bahasa, zakat memiliki beberapa arti, yaitu berkah, berkembang, dan kebaikan yang banyak. Dikatakan demikian, bahwa jika zakat dikeluarkan untuk harta, harta itu akan tumbuh dan menjadi berkah dan lebih baik.

Zakat juga memiliki arti tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang ini dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi muzakki. Sebagaimana janji Allah Swt., orang yang mengeluarkan sebagian hartanya baik dalam bentuk zakat, infak, ataupun sedekah akan mendapatkan pahala tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak ada seorang pun yang jatuh miskin dan bangkrut karena rajin membayar zakat.

Kedua, dari sisi mustahiq. Kekayaan dapat dikembangkan ketika zakat secara terprogram diberikan kepada mustahiq. Selain itu juga mampu mengubah kondisi seseorang yang awalnya mustahiq menjadi muzakki.

Selain itu, zakat secara bahasa memiliki arti membersihkan dan menyucikan. Membersihkan disini berarti pembersihan diri yang dicapai setelah menunaikan zakat. Sedangkan menyucikan berarti bahwa jika seseorang tidak pelit dan tidak terlalu mencintai

³⁴ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)*, (Bandung: PT CITRAADITYABAKTI, 2016), hlm. 13-17.

kekayaan untuk keuntungan pribadi, maka ia dikatakan suci dan mulia hatinya.

Adapun pengertian zakat menurut istilah, zakat merupakan sejumlah (nilai atau ukuran) tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta (yang jenisnya) tertentu pula.

Pengertian zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat mempunyai beberapa istilah, diantaranya seperti zakat, shadaqah (sedekah), haq, nafaqah, dan 'afwu.

2) Dalil-Dalil Zakat

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang merupakan *amanat* atau titipan dari Allah Swt. dan berfungsi sosial. Zakat merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Swt. Hal tersebut terdapat dalam Al-Quran dan Hadist, beberapa diantaranya yaitu:³⁵

a) Firman Allah Swt. dalam Q.S At Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)*

³⁵ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat...*, hlm. 11-12.

ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

b) Firman Allah Swt. dalam Q.S Al Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

c) Firman Allah Swt. dalam Q.S Al Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ
٢٦٧

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

d) Hadist Nabi Saw.

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: "Islam didirikan atas lima sendi, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke baitulloh, dan berpuasa di bulan Ramadhan". (H.R Muslim)

Berdasarkan dalil-dalil di atas, khususnya yang menempatkan kata zakat di samping kata shalat, dapat dikatakan bahwa status zakat sebagai ibadah wajib yang sama pentingnya dengan shalat. Hal ini berarti bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam.

3) Tujuan Zakat

Tujuan zakat antara lain sebagai berikut:³⁶

- a) Zakat adalah pranata keagamaan yang berusaha untuk memajukan keadilan dan kesejahteraan sosial.
- b) Zakat bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.
- c) Untuk meningkatkan derajat fakir miskin dan membantu mereka keluar dari kesulitan dan penderitaan hidup.
- d) Membantu gharimin, ibnu sabil, dan mustahiq lain dalam memecahkan masalah yang dihadapi.
- e) Mengembangkan dan meningkatkan persaudaraan antara umat Islam dan sesama manusia secara umum.
- f) Menghilangkan sifat kikir dan keserakahan pemilik harta.
- g) Mensucikan diri dari sifat iri dengki di hati orang miskin.
- h) Menjembatani kesenjangan antara yang kaya dan miskin dalam masyarakat.
- i) Menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial pada individu, terutama orang kaya.
- j) Mendidik masyarakat untuk disiplin dalam menjalankan kewajiban dan menyerahkan hak kepada orang lain.

4) Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat memiliki banyak hikmah, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial antar manusia. Hikmah tersebut antara lain:³⁷

³⁶ Mardani, *Hukum Islam...*, hlm.37-38.

³⁷ Ibid, hlm. 39.

- a) Membersihkan diri dari dosa, menyucikan jiwa, menanamkan akhlak mulia menjadi dermawan, memiliki rasa sosial kemanusiaan tinggi, dan menghilangkan sifat kikir dan serakah serta mendapatkan ketenangan jiwa.
- b) Mendorong dan membina yang lemah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, agar mereka dapat menunaikan kewajibannya kepada Allah Swt.
- c) Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika ia seseorang tidak punya apa-apa dan melihat orang-orang sekitarnya penuh dengan kemewahan.
- d) Terwujudnya sistem sosial Islam yang berlandaskan prinsip umat, persamaan hak dan kewajiban, ukhuwah Islamiyah, serta tanggung jawab bersama.
- e) Untuk mencapai keseimbangan antara distribusi dan kepemilikan harta dan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- f) Terwujudnya kesejahteraan bersama yang ditandai dengan adanya hubungan saling rukun, damai, dan harmonis untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir dan batin.

b. Zakat Profesi

1) Pengertian Zakat Profesi

Dalam bahasa Arab, zakat penghasilan dan profesi lebih populer disebut dengan istilah *zakah kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah*, atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas.³⁸

Secara istilah, zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan atas dasar kekayaan yang diperoleh seseorang sebagai hasil dari penghasilan yang diperolehnya dari pekerjaannya. Dan harta itu tidak berasal dari hasil pertanian, peternakan, barang perdagangan, timbunan emas dan perak atau benda-benda temuan.³⁹

Menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal melalui suatu keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang telah memenuhi *nishab* atau batasan minimum untuk berzakat.⁴⁰

2) Landasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi

Istilah zakat profesi tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqih yang disusun oleh para ulama, karena baik dalam Al-Quran ataupun Al-sunnah tidak secara tegas mewajibkan zakat profesi. Kalaupun ada kajian tentang zakat profesi dalam kitab-kitab klasik, hanya disebutkan sekilas dan tidak dalam bab khusus.⁴¹

³⁸ Khairuddin, *ZAKAT DALAM ISLAM Menelisik Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis*, (Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2020), hlm. 66.

³⁹ Abdul Bakir, *Zakat Profesi: Seri Hukum Zakat*, (Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT): HIKAM PUSTAKA, 2021), hlm. 1-2.

⁴⁰ Bupati Tasikmalaya, Peraturan BPK, [Online] tersedia di <https://peraturan.bpk.go.id> di akses pada tanggal Pukul 10.55 WIB.

⁴¹ Khairuddin, *ZAKAT DALAM ISLAM...*, hlm. 67.

Ayat dan hadist yang digunakan oleh para ulama yang mendukung adanya zakat profesi yaitu ayat dan hadits yang bersifat umum.⁴²

a) Al-Quran

Dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ
٢٦٧

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

b) Al-Sunnah

Dasar dari sunnah Rasulullah Saw. adalah hadits yang sifatnya umum, yang mewajibkan orang-orang kaya membayarkan zakatnya. Hadits tersebut yaitu:

أَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ

Artinya: *Beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan shadaqah (zakat) dari sebagian harta mereka. (H.R Bukhari)*

3) Nishab dan Kadar Zakat Profesi

⁴² Abdul Bakir, *Zakat Profesi...*, hlm. 3.

Nishab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat. Kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan⁴³

Ketentuan nishab, kadar zakat dan waktu membayarkan zakat profesi di kalangan para ulama masih diperdebatkan. Terdapat empat pendapat dalam hal ini, yaitu:⁴⁴

Pendapat *pertama*, ketentuan zakat profesi dianalogikan sama persis dengan zakat pertanian dalam nishab, waktu dan kadar zakatnya karena penghasilan dari keduanya didapatkan saat gaji (bisa rutin atau tidak), bukan tahunan. Oleh karena itu, nishab zakat profesi adalah 653 Kg beras dan dikeluarkan setiap kali menerima gaji atau upah sebesar 5%.

Pendapat *kedua*, kepastian hukum zakat profesi disamakan dengan hukum zakat emas dan perak dalam nishab, waktu dan kadar zakatnya. Sehingga nishab zakat profesi adalah 85 gram emas dan dikeluarkan setiap mendapat gaji, kemudian perhitungannya diakumulasikan atau dibayar diakhir tahun sebesar 2,5%.

Pendapat *ketiga*, ketentuan zakat profesi disamakan hukumnya secara mutlak dengan zakat emas dan perak dalam nishab dan kadar zakatnya. Dengan demikian, nishab zakat profesi adalah

⁴³ Syawal Harianto, *Akuntansi Zakat, Infak, & Sedekah: Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Aceh: PENERBIT LEMBAGA KOMUNITAS INFORMASI TEKNOLOGI ACEH (KITA), 2021), hlm. 77.

⁴⁴ Moh. Mufid, *FILSAFAT HUKUM EKONOMI SYARIAH Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 224-225.

85 gram emas sebesar 2,5%. Akan tetapi, waktu pengeluaran zakat dapat dibayar saat menerima jika sudah mencukupi nishab. Jika tidak sampai pada nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama setahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Pendapat *keempat*, beberapa ulama modern beranggapan bahwa nishab dan waktu mengeluarkan zakat profesi disamakan dengan zakat pertanian, yaitu dikeluarkan setiap bulan senilai 653 Kg beras, sedangkan kadar zakatnya disamakan dengan zakat emas dan perak sebesar 2,5%. Berlandaskan hal ini, nishab zakat profesi yaitu senilai 653 Kg beras dan dibayarkan setiap bulan (ketika mendapatkan penghasilan) sebesar 2,5%.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menguatkan pendapat ketiga dengan beberapa pertimbangan. Diantaranya, bahwa zakat profesi disamakan hukumnya dengan zakat emas dan perak sebesar 2,5% karena jenis dan sifat yang dizakatkan lebih mirip dengan emas dan perak dimana keduanya termasuk harta (karena pendapatan keduanya berupa uang). Berbeda halnya, jika hukumnya disamakan dengan zakat pertanian, maka akan memberatkan kepada muzakki (wajib zakat) karena tarifnya adalah 5%. Meskipun pada saat yang sama, akan mengurangi jumlah muzakki karena tingginya batas nishab 85 gram emas. Akan tetapi, hal ini dapat dilakukan dengan mengakumulasikan penghasilan selama satu tahun, lalu

mengeluarkan zakat apabila pendapatan bersihnya sudah mencapai nishab.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa zakat profesi merupakan penghasilan bersih yang nishabnya disamakan dengan nishab zakat emas dan perak. Selain itu, besar yang dikeluarkan juga sesuai dengan kadar yang wajib dikeluarkan dalam emas dan perak yaitu 2,5% dari penghasilan yang diperolehnya setiap bulan. Hanya saja pembayarannya bisa dilakukan secara bulanan jika pendapatannya sudah mencapai nishab zakat emas, atau diakumulasikan selama setahun. Dan jika penghasilan bersihnya mencapai nishab zakat emas dan perak, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.⁴⁵

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan kemudian untuk mencari inspirasi baru pada penelitian selanjutnya. Penelitian faktor pemahaman, kepercayaan dan regulasi terhadap keputusan membayar zakat ada beberapa kemiripan dan dan perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian. Berikut tabel yang memuat mengenai penelitian terdahulu.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Metodologi	Hasil
1.	Dicky Darmawan	Pengaruh Tingkat	Pendekatan kuantitatif dengan	Terdapat pengaruh baik secara parsial

⁴⁵ Ibid, hlm.255

	dan Santi Arafah (2020)	Pengetahuan Dan Fasilitas Layanan Zakat Terhadap Keputusan membayar zakat Mal Pada Baznas Kabupaten Langkat	kuisisioner dilanjutkan analisis data menggunakan uji validitas, uji reabilitas, analisis regresi berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis	maupun simultan antara tingkat pemahaman/pengetahuan terhadap keputusan membayar zakat. ⁴⁶
	Persamaan	Sama-sama membahas permasalahan terkait hubungan pemahaman terhadap keputusan membayar zakat		
	Perbedaan	Penelitian terdahulu tidak mengangkat variabel kepercayaan dan regulasi sebagai variabel bebasnya		
No.	Penulis	Judul	Metodologi	Hasil
2.	Asminar (2017)	Pengaruh Pemahaman, Transparansi, dan Peran Pemerintah terhadap Motivasi dan Keputusan membayar zakat Pada BAZNAS Kota Binjai	Pendekatan kuantitatif analisis jalur dengan model regresi linier berganda dengan program SPSS versi 16	Nilai koefisien determinasi model struktural 1 adalah 60,6% pemahaman, transparansi, dan peran pemerintah terhadap motivasi. Sedangkan model struktural 2 menunjukkan pemahaman, transparansi, peran pemerintah, dan

⁴⁶ Dicky Darmawan & Santi Arafah, "Pengaruh Tingkat Pengetahuan Dan Fasilitas Layanan Zakat Terhadap Keputusan membayar zakat Mal Pada Baznas Kabupaten Langkat", *Jurnal FEB*, Vol.1 No.1, 2020, hlm. 329-341.

				motivasi mempengaruhi keputusan muzaki. ⁴⁷
	Persamaan	Memiliki 1 variabel X yaitu variabel X1 (pemahaman) dan 1 variabel Y (keputusan membayar zakat)		
	Perbedaan	Terletak pada variabel X2 dan X3 serta objek penelitiannya		
No.	Penulis	Judul	Metodologi	Hasil
3.	Nurul Vita Arianti (2022)	Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Keputusan membayar zakat Profesi (Studi Kasus di BAZNAS Kota Tasikmalaya)	Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif, teknik pengumpulan data menggunakan kuisisioner dengan menggunakan <i>sampling incidental</i> dan analisis koefisien korelasi sederhana dan berganda, regresi linier sederhana dan berganda, koefisien determinasi, uji T serta uji F.	Kepercayaan, dan religiusitas, dan kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar zakat profesi baik secara parsial ataupun simultan. ⁴⁸

⁴⁷ Asminar, "Pengaruh Pemahaman, Transparansi, dan Peran Pemerintah terhadap Motivasi dan Keputusan Membayar Zakat Pada BAZNAS Kota Binjai", *Jurnal At-Tawassuh*, Vol.III, No.3, 2017, hlm. 260-281.

⁴⁸ Nurul Vita Arianti, "Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Keputusan Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Di Baznas Kota Tasikmalaya)" (Skripsi), Sarjana Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 2022, hlm. 138.

	Persamaan	Sama-sama membahas permasalahan terkait hubungan kepercayaan terhadap keputusan membayar zakat sebagai variabelnya		
	Perbedaan	Variabel bebas dan terikatnya tidak terletak pada tempat yang sama		
No.	Penulis	Judul	Metodologi	Hasil
4.	Rina Rizkia, Muhammad Arfan, dan M. Shabri (2014)	Pengaruh Faktor Budaya, Motivasi, Regulasi, dan Pemahaman Tentang Zakat Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Membayar Zakat Maal (Studi Para Muzakki di Kota Sabang)	Metode penelitian kuantitatif atau penelitian empiris menggunakan studi <i>cross sectional</i> .	Budaya, motivasi, regulasi, dan pemahaman tentang zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki untuk membayar zakat di Kota Sabang baik secara parsial ataupun secara bersama-sama. ⁴⁹
	Persamaan	Sama-sama membahas permasalahan terkait hubungan regulasi terhadap keputusan membayar zakat		
	Perbedaan	Terletak pada subjek penelitian, yakni muzakki di Kota Sabang oleh penelitian terdahulu sedangkan penelitian saat ini subjeknya muzakki BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya yang berstatus ASN		

C. Kerangka Pemikiran

⁴⁹ Rina Rizkia, dkk, Pengaruh Faktor Budaya..., hlm. 29-38

Menurut George R. Terry, pengambilan keputusan merupakan pemilihan alternatif tindakan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada.⁵⁰ Dalam hal ini, keputusan membayar zakat yaitu alternatif pilihan dari beberapa alternatif yang diambil muzakki (ASN) dalam menyalurkan dana kepada lembaga atau pihak pengelola zakat berdasarkan pertimbangan yang telah dilakukannya.

Pengambilan keputusan yang dilakukan muzakki (ASN) dalam membayar zakat dilakukan melalui beberapa proses. Proses pengambilan keputusan muzakki (ASN) tersebut dilihat dari proses pengambilan keputusan yang terdiri atas tahap pengenalan masalah/kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli, dan evaluasi pasca pembelian. Dalam penelitian ini keputusan membayar zakat yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan membayar zakat, dan perilaku setelah membayar zakat.

Tingkat pengetahuan atau pemahaman berpengaruh terhadap keputusan konsumen memilih/membeli. Dimana pengambilan keputusan merupakan hasil akhir dari proses pemahaman disiplin ilmu, yang mempengaruhi keputusan untuk memilih atau tidaknya sebuah keputusan.⁵¹

Menurut Benjamin Samuel Bloom, pemahaman dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam memahami atau mengerti sesuatu setelah diketahui dan diingat.⁵² Pemahaman dalam hal ini yakni pemahaman zakat.

⁵⁰ Ahmad Syaekhu & Suprianto, *Teori Pengambilan Keputusan...*, hlm. 2.

⁵¹ Angrum Pratiwi, *Pengaruh Tingkat Pemahaman...*, hlm. 216.

⁵² Iswadi Syahril Nupin, *Pola Pengembangan...*, hlm. 32

Pemahaman zakat berarti seberapa jauh seseorang dalam memahami apa itu zakat dan berbagai hal tentang zakat.

Diperkuat oleh penelitian Asminar dengan judul penelitian “Pengaruh Pemahaman, Transparansi, dan Peran Pemerintah terhadap Motivasi dan Keputusan membayar zakat Pada BAZNAS Kota Binjai”. Dimana variabel pemahaman secara signifikan mempengaruhi keputusan muzakki.⁵³

Variabel pemahaman ini dapat diukur dengan menggunakan indikator tingkat pemahaman, yaitu: menafsirkan, memberikan contoh, mengklasifikasikan, meringkas, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan.⁵⁴

Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah faktor psikologis. Dimana dalam faktor psikologis tersebut terdapat faktor kepercayaan dan sikap.⁵⁵ Adanya keputusan mengeluarkan dana zakat kepada lembaga pengelola zakat berawal dari adanya kepercayaan. Kepercayaan atau *trust* menurut Jerald Greenberg dan Robert A. Baron yaitu suatu tingkat keyakinan pada kata-kata dan tindakan orang lain. Kepercayaan dalam penelitian ini dimaksudkan kepercayaan muzakki (ASN) untuk membayar zakat kepada lembaga pengelolaan zakat. Hal tersebut karena telah dipercaya, jujur, amanah, profesional dan transparan. Jadi ketika muzakki (ASN) telah memiliki kepercayaan terhadap lembaga pengelolaan zakat, maka kepercayaan tersebut akan mempengaruhi keputusan muzakki (ASN) tersebut untuk memilih

⁵³ Asminar, Pengaruh Pemahaman..., hlm. 260-281.

⁵⁴ Iswadi Syahril Nupin, *Pola Pengembangan...*, hlm. 33

⁵⁵ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen...*, hlm. 11.

lembaga pengelolaan zakat sebagai lembaga untuk memenuhi kewajibannya berzakat.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepercayaan terhadap lembaga pengelolaan zakat dalam penelitian yaitu:⁵⁶ keterbukaan, kompeten, kejujuran, integritas, akuntabilitas, sharing, dan penghargaan.

Diperkuat oleh penelitian Nurul Vita Arianti, dengan judul penelitian “Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Keputusan membayar zakat Profesi (Studi Kasus di BAZNAS Kota Tasikmalaya)”. bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar zakat profrsi.⁵⁷


Selain itu, pemerintah juga berkontribusi dalam pengumpulan dana zakat yaitu melalui regulasi. Regulasi ini merupakan salah satu cara untuk membuktikan adanya norma sebagai kewenangan hukum yang ditegakkan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah mengeluarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Penyetoran, Dan Pendistribusian Zakat Profesi, Infak, Dan Sedekah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Dan Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam pengumpulan, penyetoran dan pendistribusaian Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD.

⁵⁶ Eka Satrio & Dodik Siswanto, *Analisis Faktor Pendapatan...*, hlm. 5.

⁵⁷ Nurul Vita Arianti, *Pengaruh Kepercayaan...*, hlm. 138.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh regulasi terhadap keputusan membayar zakat yang diperkuat oleh penelitian Rina Rizkia, dkk, dengan judul penelitian “Pengaruh Faktor Budaya, Motivasi, Regulasi, dan Pemahaman Tentang Zakat Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Membayar Zakat Maal (Studi Para Muzakki di Kota Sabang)”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki untuk membayar zakat di Kota Sabang.⁵⁸

Berdasarkan hal diatas, terdapat hubungan positif antara variabel X_1 , X_2 , X_3 dan Y yaitu Pemahaman (X_1), Kepercayaan (X_2), Regulasi (X_3) dan Keputusan membayar zakat (Y).



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

—————> : Hubungan secara parsial

- - - - -> : Hubungan secara simultan

⁵⁸ Rina Rizkia, dkk, Pengaruh Faktor Budaya..., hlm. 29-38

D. Hipotesis

1. Hipotesis 1:

H_{01} : Pemahaman (X_1) tidak berpengaruh terhadap keputusan ASN membayar zakat (Y) di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.

H_{a1} : Pemahaman (X_1) berpengaruh terhadap keputusan ASN membayar zakat (Y) di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.

2. Hipotesis 2:

H_{02} : Kepercayaan (X_2) tidak berpengaruh terhadap keputusan ASN membayar zakat (Y) di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.

H_{a2} : Kepercayaan (X_2) berpengaruh terhadap keputusan ASN membayar zakat (Y) di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.

3. Hipotesis 3:

H_{03} : Regulasi (X_3) tidak berpengaruh terhadap keputusan ASN membayar zakat (Y) di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.

H_{a3} : Regulasi (X_3) berpengaruh terhadap keputusan ASN membayar zakat (Y) di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.

4. Hipotesis 4:

H_{04} : Pemahaman (X_1), Kepercayaan (X_2), dan Regulasi (X_3) tidak berpengaruh terhadap keputusan ASN membayar zakat (Y) di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.

H_{a4} : Pemahaman (X_1), Kepercayaan (X_2), dan Regulasi (X_3) berpengaruh terhadap keputusan ASN membayar zakat (Y) di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.

